



PUTUSAN

Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bongso Wetan No 42 Rt 018 Rw 007 Kel.  
Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pedagang sayur;
- II Nama lengkap : Sugianto Bin Mikan;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bongso Wetan No 50 Rt 015 Rw 007 Kel.  
Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Paving;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai



dengan tanggal 06 Juli 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1479/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO. REG. PERKARA: PDM-3234/Tg.Prk/07/2024, tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket klip pastic kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna hitam dengan nomor 089549617011

**Dirampas untuk negara.**

- 5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis dipersidangan

Halaman 3 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



tanggal 12 September 2024, yang menyatakan tidak sependapat atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan Rasa Keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dan dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-3234/Tg.Prk/07/2024, tertanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji bersama-sama dengan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pengampon Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal

Halaman 4 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Sugianto Bin Mikan menghubungi Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji melalui *Whatsapp* untuk mereka membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya para terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa II Sugianto Bin Mikan patungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji patungan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji yang berperan membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Kemudian Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di



Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop.

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan kerumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)





unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03690/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11025/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,105$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji bersama-sama dengan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan pada hari Senin

Halaman 7 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan 1





(satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso Jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan ke rumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03690/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11025/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,105$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 9 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Harlyan Bayu disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 saksi berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa yang menguasai narkoba jenis Shabu bertempat di Jl. Setro Bongso Gresik, selanjutnya setelah diinterogasi didapatkan bahwa Terdakwa membawa narkoba golongan 1 jenis shabu dan saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual dan menjadi perantara dalam jual, dan atau memiliki, menyediakan narkoba jenis Shabu bertempat di Jl. Setro

Halaman 10 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bongso Kec. Menganti Kab. Gresik. Sehingga kemudian saksi dan rekan-rekan yang menangkap Para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/105/V/2024/SPKT.Satresnarkoba/Polres Pelabuhan Tanjung Perak/Polda Jatim, tanggal 06 Mei 2024;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Vikry Noor Assegaf, dan yang saksi tangkap mengaku bernama Terdakwa Gita Kerta Wiryas Als Togar;

- Bahwa saksi beserta rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa Gita Kerta Wiryas Als Togar kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang di letakan di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Gita Kerta Wiryas alias Togar kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan interogasi, dan Terdakwa mengakui membeli narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut guna di konsumsi bersama-sama dengan temannya yang bernama Sugianto Bin Mikan;

- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sugianto Bin Mikan di Bendungan Bongso Wetan Kec. Menganti Kab. Gresik, Setelah berhasil mengamankan kedua Terdakwa kemudian saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di Pinggir Jalan di Jl. Setro Bongso Kab. Gresik saat itu menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,105 (nol koma satu kosong lima) Gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat netto keseluruhan  $\pm$



0,105 (nol koma satu nol lima) gram beserta klip plastiknya saat itu terdapat di bagian depan sepeda motor yang sedang dibawa / kendarai oleh Terdakwa Gita Kerta Wirya, Dkk (Sugianto Bin Mikan), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar serta saat itu di bawa olehnya. Sedangkan 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna Hitam dengan simcard nomor 0895496170118 berada di Sdr. Sugianto Bin Mikan

- Bahwa barang bukti tersebut yang adalah milik Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar serta dalam penguasaannya

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,105 (nol koma satu kosong lima) Gram beserta klip plastiknya di bagian depan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar sendiri

- Bahwa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut didapatkan Para Terdakwa dari orang yang bernama Sdr. Mulyono (Nama Panggilan).

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Sugianto Bin Mikan sedang berbincang melalui whatsapp kemudian SUGIANTO menghubungi Sdr. GITA KERTA WIRYA dan menyuruh untuk membeli narkoba jenis Shabu dan terjadi percakapan sebagai berikut:

- Sugianto : "onok ta" (ada kah)
- Gita Kerta Wirya menjawab "yo onok tapi gawe bareng yo" (ada tapi pakai bersama-sama ya)
- saksi "yowes gpp" (ya sudah tidak apa-apa)
- Gita Kerta Wirya menjawab : "uangnya anter ke warung tak berangkat beli"
- Bahwa kemudian percakapan tersebut berlanjut melalui telepon dan mereka janji bertemu di warung belakang kos tingkat Jl. Bongso Wetan



pertemuan tersebut untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu. Setelah itu Sdr. Sugianto pulang ke rumah Sdr. Sugianto, tidak lama kemudian Sdr. Gita Kerta Wiryha menghubungi Sdr. Sugainto untuk meminta untuk menjemput dan kemudian Sdr. Gita Kerta Wiryha berangkat bersama dengan Sdr. Adi untuk menjemput namun di tengah perjalanan Sdr. Gita Kerta Wiryha di tangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan sehingga kemudian mengamankan Sdr. Sugianto Bin Mikan dan dibawa menuju ke Polres Pelabuhan Tanjung perak Surabaya;

- Bahwa saat ini Sdr, Mulyono juga telah dilakukan penangkapan oleh petugas dan telah di periksa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Vikry Noor Assegaf yang telah disumpah di penyidik dan dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 saksi berhasil mengamankan dan menangkap Para Terdakwa yang menguasai narkoba jenis Shabu bertempat di Jl. Setro Bongso Gresik, selanjutnya setelah diinterogasi didapatkan fakta bahwa Terdakwa membawa narkoba golongan 1 jenis shabu dan saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau memiliki,



menyediakan narkoba jenis Shabu bertempat di Jl. Setro Bongso Kec. Menganti Kab. Gresik. Sehingga kemudian saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/105/V/2024/SPKT.Satresnarkoba/Polres Pelabuhan Tanjung Perak/Polda Jatim, tanggal 06 Mei 2024;

- Bahwa saksi menangkapTerdakwa bersama dengan saksi Harlyan Bayu, dan yang saksi tangkap mengaku bernama Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar , Dkk (Sugianto Bin Mikan);
- Bahwa saksi beserta rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan Narkoba Golongan 1 jenis sabu yang di letakan di sepeda motor yang dikendari oleh Terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan melakukan interogasi , dan didapat fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut guna di konsumsi bersama-sama dengan temannya yang bernama Sugianto Bin Mikan; -----
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto Bin Mikan bertempat di Bendungan Bongso Wetan Kec. Menganti Kab. Gresik, dan setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Gita Kerta Wirya Als Togar , Dkk(Sugianto Bin Mikan) Pinggir Jalan di Jl. Setro Bongso Kab. Gresik saat itu menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,105 (nol koma satu kosong lima) Gram;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam





- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat netto keseluruhan  $\pm$  0,105 (nol koma satu nol lima) gram beserta klip plastiknya saat itu terdapat di bagian depan sepeda motor yang sedang dibawa / kendarai oleh Terdakwa Gita Kerta Wirya, Dkk (Sugianto Bin Mikan), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar serta saat itu di bawa olehnya. Sedangkan 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna Hitam dengan simcard nomor 0895496170118 berada di Sdr. Sugianto Bin Mikan
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar , Dkk (Sugianto Bin Mikan) barang bukti barang bukti tersebut yang adalah milik Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar dan Sugianto Bin Mikan serta dalam penguasaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar dan Sugianto Bin Mikan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,105 (nol koma satu kosong lima) Gram beserta klip plastiknya di bagian depan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar sendiri
- Bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Gita Kerta Wirya Als Togar dan Terdakwa Sugianto Bin Mikan, didapatkan dari orang yang bernama Sdr. MULYONO (Nama Panggilan);
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Sugianto Bin Mikan sedang berbincang melalui whatsapp kemudian Sugianto menghubungi Sdr. Gita Kerta Wirya dan menyuruh untuk membeli narkotika jenis Shabu dan terjadi percakapan sebagai berikut:
  - Sugianto : "onok ta" (ada kah)



- Gita Kerta Wiryha menjawab "yo onok tapi gawe bareng yo" (ada tapi pakai bersama-sama ya)
- saksi "yowes gpp" (ya sudah tidak apa-apa)
- Gita Kerta Wiryha menjawab : "uangnya anter ke warung tak berangkat beli"
- Bahwa kemudian percakapan tersebut berlanjut melalui telepon dan mereka janji bertemu di warung belakang kos tingkat Jl. Bongso Wetan pertemuan tersebut untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu. Setelah itu Sdr. Sugianto pulang ke rumah Sdr. Sugianto, tidak lama kemudian Sdr. Gita Kerta Wiryha menghubungi Sdr. Sugianto untuk meminta untuk menjemput dan kemudian Sdr. Gita Kerta Wiryha berangkat bersama dengan Sdr. Adi untuk menjemput namun di tengah perjalanan Sdr. Gita Kerta Wiryha di tangkap oleh saksi / petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan sehingga kemudian mengamankan Terdakwa Sugianto Bin Mikan dan dibawa menuju ke Polres Pelabuhan Tanjungperak Surabaya;
- Bahwa saat ini Sdr, Mulyono juga telah dilakukan penangkapan oleh petugas dan telah di periksa dalam berkas perkara lain
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Mulyono Bin Alm Osop dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2005 dalam perkara tindak pidana 303 KUHP (Judi Sabung ayam) menjalani hukuman di Lapas Gresik;



- Bahwa saksi tahu sabu tersebut berbentuk kristal dan itu dilarang oleh undang-undang tentang narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Gita Kerta Wirya dan saya mengenal Gita Kerta Wirya Als Togar sebagai teman main biasa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan tanjung perak pada hari senin tanggal 06 mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di halaman tempat Potong Hewan yang beralamat di Ds. Sidowungu Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi, saat itu saksi sedang sendirian, dan saat itu mau pulang kerja;
- Bahwa saat itu petugas polisi menemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) poket klip pastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model: Ta-1174 warna Hitam dengan Simcard Nomor: 088989357943;
  - 1 (satu) potong kaos singlet warna Cokelat dengan gambar bendera UNITED KINGDOM
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip pastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram tersebut adalah milik saksi
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli
- Bahwa saksi membeli Sabu kepada sdr. Bambang sebanyak 2 (dua) poket klip plastic kecil, dengan harga per Poketnya @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan maksud dan tujuan saya membeli Shabu kepada Sdr. Bambang adalah karena saya dimintai tolong oleh sdr. Gita Kerta Wirya Als Togar (W.Togar) menjadi perantara dalam beli Shabu;
- Bahwa Sdr. Gita Kerta Wirya Als Togar ( W. Togar) meminta tolong kepada saya menjadi perantara dalam beli narkoba jenis shabu saat itu 2



(dua) kali dengan harga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu) per poketnya.

- Bahwa sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W.Togar) sudah memberikan uang pembelian shabu yang pertama sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu) kepada saksi dan saksi menerimanya, selanjutnya shabu sebanyak 1 (satu) poket pesannya sudah berhasil saksi serahkan kepada sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W.Togar), dan untuk pesanan shabu 1 (satu) poket yang kedua tersebut belum sempat saksi serahkan kepada sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W. Togar), saksi sudah ditangkap oleh petugas;

- Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 14.20 Wib Sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W. Togar) menghubungi 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 warna Hitam dengan Simcard nomor: 088989357943 dengan maksud dan tujuan meminta tolong untuk membeli Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket klip plastik kecil. Setelah sepakat saksi mengajak Sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W. Togar) untuk bertemu di daerah Pengampon Desa Setro Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa setelah saksi dimintai tolong oleh Sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W. Togar), kemudian saksi mendatangi Sdr. Bambang yang kebetulan dekat dengan tempat kerja saksi. Selanjutnya saksi mengutarakan niat saksi untuk membeli Shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat, Sdr. Bambang memberikan Shabu tersebut dan saksi menerimanya kemudian saksi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bambang

- Bahwa setelah saksi dimintai tolong oleh Sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W. Togar), kemudian saksi mendatangi Sdr. Bambang yang kebetulan dekat dengan tempat kerja saksi selanjutnya saksi mengutarakan niat saksi untuk membeli Shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan setelah sepakat, Sdr. Bambang memberikan Shabu tersebut

Halaman 18 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan saksi menerimanya kemudian saksi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bambang;

- Bahwa saksi membeli Shabu kepada Sdr. Bambang sudah hampir 8 (delapan) kali;

- Bahwa saksi diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kontak dengan nama Gita (W.Togar) tersebut adalah orang yang meminta tolong kepada saksi untuk menjadi perantara dalam beli narkoba golongan I jenis Shabu;

- Bahwa orang tersebut bernama Sdr. Gita Kerta Wiryas Als Togar (W. Togar) orang yang membeli narkoba golongan I jenis Shabu kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada Petugas Polisi, kemungkinan sudah melarikan diri, karena masih tetangga desa dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa dan ditekan oleh siapapun

- Bahwa saksi tahu, dan saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Sugianto Bin Mikan menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa II Sugianto Bin Mikan patungan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang berperan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB





bertempat di Bendungan Bongso jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan kerumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. Sugianto Bin Mikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji melalui Whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa patungan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji patungan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji yang berperan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar



Anak Dari Taji bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa, Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa sedang dalam perjalanan kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.



- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03690/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11025/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,105$  gram adalah benar kritis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) poket klip pastic kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram
- 2) 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna hitam dengan nomor 0895496170118

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu yang adalah anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso Jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan ke rumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yaitu mulanya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Sugianto Bin Mikan menghubungi Terdakwa I Gita



Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji melalui *Whatsapp* untuk mereka membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa II Sugianto Bin Mikan patungan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji patungan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji yang berperan membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03690/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11025/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total

Halaman 25 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



±0,105gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **Pertama:** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua:** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Kedua:** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan adalah subyek hukum yang





identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Identitas Tersangka. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap Para Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Schaffmeister ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Halaman 27 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso Jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan ke rumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

Halaman 28 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Sugianto Bin Mikan menghubungi Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji melalui *Whatsapp* untuk mereka membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya para terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa II Sugianto Bin Mikan patungan uang sebesar Rp.2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji patungan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji yang berperan membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03690/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.



selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11025/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,105$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan keehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi setelah mendapatkan ijin Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi

Halaman 30 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling menunjukkan adanya persesuaian bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga bukan pula orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso Jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan ke rumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya para

Halaman 32 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby





terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut yaitu mulanya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Sugianto Bin Mikan menghubungi Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji melalui *Whatsapp* untuk mereka membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa II Sugianto Bin Mikan patungan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I GITA KERTA WIRYA Als TOGAR Anak Dari TAJI Patungan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji yang berperan membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03690/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.



dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11025/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,105$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.30 bertempat di Jalan Setro Bongso Gresik, saat Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Harlyan Bayu anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram yang ditemukan di samping 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317 yang mana terhadap narkotika jenis sabu tersebut diakui penyimpanan dan penguasaannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Bendungan Bongso Jalan Bongsowetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saat Terdakwa II Sugianto Bin Mikan sedang dalam perjalanan ke rumah Terdakwa II Sugianto Bin Mikan untuk bertemu dengan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji, Terdakwa II Sugianto Bin Mikan juga ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan simcard nomor 0895496170118, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut yaitu mulanya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Sugianto Bin Mikan menghubungi Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji melalui *Whatsapp* untuk mereka membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa bertemu di warung belakang kos yang beralamat di Jalan Bongso Wetan kemudian Terdakwa II Sugianto Bin Mikan patungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji patungan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Gita Kerta Wirya Als Togar Anak Dari Taji yang berperan membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian

Halaman 35 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji menghubungi saksi Mulyono Bin Alm. Osop untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji bertemu dengan saksi Mulyono Bin Alm. Osop di Jalan Pengampon Gresik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pulsa kepada saksi Mulyono Bin Alm. Osop;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket klip pastic kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317, 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna hitam dengan nomor 0895496170118 statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 12 September 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang sering-an-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pembedaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal**

Halaman 37 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby



112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang  
bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gita Kerta Wiryas Als Togar Anak Dari Taji dan Terdakwa II Sugianto Bin Mikan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket klip pastic kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A76 warna hitam dengan nomor 081234168317
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A7 warna hitam dengan nomor 089549617011

**Dirampas untuk negara.**

Halaman 38 Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2024/PN Sby





6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 24 September 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 26 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Siswanto, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Siswanto, S.H.**